



P U T U S A N

No. 551 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAIFUDIN ZUHRI Bin ABDUL SOMAD** ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 15 Maret 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Temu RT.02, RW.03 Desa Sitirejo,
Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Mantan Penjabat Kepala Desa Sitirejo ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa :

KESATU
PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SAIFUDIN ZUHRI bin ABDUL SOMAD** pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dalam Tahun 2002 bertempat di Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Terdakwa sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang,akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SAIFUDIN ZUHRI bin ABDUL SOMAD** sejak Tahun 2001 diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 141/038/429.012/2001 tanggal 25 April 2001 untuk masa jabatan selama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya 1 (satu) Tahun. Bahwa pada saat menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang Terdakwa **SAIFUDIN ZUHRI bin ABDUL SOMAD** karena jabatannya mendapat penyerahan barang inventaris desa antara lain 2 (dua) buku letter C Desa Sitirejo dan 1 (satu) buku Krawangan Desa. Selanjutnya selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Sitirejo Terdakwa memegang buku letter C Desa dan buku Krawangan Desa untuk kepentingan pemerintahan Desa Sitirejo. Selanjutnya pada Tahun 2002 Desa Sitirejo mempunyai Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa yaitu atas nama MUKHAMAD ARWANI, Spd Bin MUSOLI. Selanjutnya karena situasi Desa pada saat itu tidak kondusif maka pelantikan Kepala Desa Sitirejo Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tirtoyudo. Selanjutnya acara serah terima jabatan dari Terdakwa yang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Sitirejo kepada MUKHAMAD ARWANI, Spd Bin MUSOLI. Selaku Kepala Desa Sitirejo terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Sitirejo dilaksanakan pada sekira bulan Agustus - September 2002 di Balai Desa Sitirejo. Bahwa saat serah terima jabatan Terdakwa tidak menyerahkan barang inventaris Desa Sitirejo yaitu 1 (satu) buku letter C Desa Sitirejo dan 1 (satu) buku Krawangan Desa kepada Kepala Desa terpilih namun tetap dikuasai oleh Terdakwa sehingga Kepala Desa terpilih tidak dapat memberikan pelayanan kepada Masyarakat terkait keperluan yang menyangkut Buku Letter C Desa dan Buku Krawangan Desa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 10 huruf a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SAIFUDIN ZUHRI bin ABDUL SOMAD** pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti namun dalam Tahun 2002 bertempat di Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Terdakwa sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja ;

b. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 551 K/Pd.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SAIFUDIN ZUHRI bin ABDUL SOMAD** sejak Tahun 2001 diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 141/038/429.012/2001 tanggal 25 April 2001 untuk masa jabatan selamalamanya 1 (satu) Tahun. Bahwa pada saat menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang Terdakwa **SAIFUDIN ZUHRI bin ABDUL SOMAD** karena jabatannya mendapat penyerahan barang inventaris Desa antara lain 2 (dua) buku letter C Desa Sitirejo dan 1 (satu) buku Krawangan Desa. Selanjutnya selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Sitirejo Terdakwa memegang buku letter C Desa dan buku Krawangan Desa untuk kepentingan pemerintahan Desa Sitirejo. Selanjutnya pada Tahun 2002 Desa Sitirejo mempunyai Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa yaitu atas nama MUKHAMAD ARWANI, Spd Bin MUSOLI. Selanjutnya karena situasi Desa pada saat itu tidak kondusif maka pelantikan Kepala Desa Sitirejo Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tirtoyudo. Selanjutnya acara serah terima jabatan dari Terdakwa yang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Sitirejo kepada MUKHAMAD ARWANI, Spd Bin MUSOLI. Selaku Kepala Desa Sitirejo terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Sitirejo dilaksanakan pada sekira bulan Agustus - September 2002 di Balai Desa Sitirejo. Bahwa saat serah terima jabatan Terdakwa tidak menyerahkan barang inventaris Desa Sitirejo yaitu 1 (satu) buku Letter C Desa Sitirejo dan 1(satu) buku Krawangan Desa kepada Kepala Desa terpilih namun tetap dikuasai oleh Terdakwa sehingga Kepala Desa terpilih tidak dapat memberikan pelayanan kepada Masyarakat terkait keperluan yang menyangkut Buku Letter C Desa dan Buku Krawangan Desa ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Pemerintah Desa Sitirejo mengalami kerugian kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 huruf a jo. Pasal 12 a ayat (2) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **SAIFUDIN ZUHRI bin ABDUL SOMAD** pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti namun dalam Tahun 2002

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 551 K/Pd.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Terdakwa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SAIFUDIN ZUHRI bin ABDUL SOMAD** sejak Tahun 2001 diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 141/038/429.012/2001 tanggal 25 April 2001 untuk masa jabatan selamalamanya 1 (satu) Tahun. Bahwa pada saat menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang Terdakwa **SAIFUDIN ZUHRI bin ABDUL SOMAD** karena jabatannya mendapat penyerahan barang inventaris desa antara lain 2 (dua) buku Letter C Desa Sitirejo dan 1 (satu) buku Krawangan Desa. Selanjutnya selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Sitirejo Terdakwa memegang buku Letter C Desa dan buku Krawangan Desa untuk kepentingan pemerintahan Desa Sitirejo. Selanjutnya pada Tahun 2002 Desa Sitirejo mempunyai Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa yaitu atas nama MUKHAMAD ARWANI, Spd Bin MUSOLI. Selanjutnya karena situasi Desa pada saat itu tidak kondusif maka pelantikan Kepala Desa Sitirejo Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tirtoyudo. Selanjutnya acara serah terima jabatan dari Terdakwa yang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Sitirejo kepada MUKHAMAD ARWANI, Spd Bin MUSOLI. Selaku Kepala Desa Sitirejo terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Sitirejo dilaksanakan pada sekira bulan Agustus - September 2002 di Balai Desa Sitirejo. Bahwa saat serah terima jabatan Terdakwa tidak menyerahkan barang inventaris Desa Sitirejo yaitu 1 (satu) buku Letter C Desa Sitirejo dan 1 (satu) buku Krawangan Desa kepada Kepala Desa terpilih namun tetap dikuasai oleh Terdakwa sehingga Kepala Desa terpilih tidak dapat memberikan pelayanan kepada Masyarakat terkait keperluan yang menyangkut Buku Letter C Desa dan Buku Krawangan Desa ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Pemerintah Desa Sitirejo mengalami kerugian setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 551 K/Pd.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen tanggal 29 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUDIN ZUHRI bersalah melakukan tindak pidana “menggelapkan daftar karena jabatannya” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 10 huruf a jo. Pasal 12 A Ayat (2) Undang-Undang RI. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Letter C Desa ;
 - 1 (satu) buah buku Krawangan Desa ;dikembalikan ke Pemerintahan Desa Sitirejo sebagai pemilik barang bukti tersebut, sedangkan :
 - 1 (satu) lembar Surat Petikan Bupati Malang Nomor : 141/038/429.012/2001, tanggal 25 April 2001 tentang Pengangkatan Sdr. SIFUDIN ZUHRI sebagai Penjabat Kepala Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang ;
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pembantu Bupati Malang di Kapanjen Nomor : 141/85/429.530/1996, tanggal 05 Juni 1996 tentang Pengangkatan Sdr.SAIFUDIN ZUHRI sebagai Sekretaris Desa di Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang ;dikembalikan kepada Terdakwa sebagai pemilik barang bukti tersebut ; --
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 437/Pid.Sus/2010/PN.Kpj tanggal 4 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SAIFUDIN ZUHRI Bin ABDUL SOMAD** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan **”tindak pidana Korupsi”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 551 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku Letter C Desa dan 1 (satu) buah Buku Krawangan Desa, dikembalikan ke Pemerintah Desa Sitirejo sebagai pemilik barang bukti tersebut. Sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Malang Nomor 141/038/429.012/2001, tanggal 25 April 2001 tentang Pengangkatan Sdr. SAIFUDIN ZUHRI sebagai Penjabat Kepala Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pembantu Bupati Malang di Kepanjen Nomor 141/85/429.530/1996 tanggal 05 Juni 1996 tentang Pengangkatan Sdr, SAIFUDIN ZUHRI sebagai Sekretaris Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, dikembalikan kepada Terdakwa sebagai pemilik barang bukti tersebut ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 05/Pid.Sus/2011/PT.Sby tanggal 21 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 437/Pid.Sus/2010/PN.Kpj tanggal 4 Nopember 2010 sehingga amarnya menjadi seperti berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SAIFUDIN ZUHRI Bin ABDUL SOMAD** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan **"tindak pidana Korupsi"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku Letter C Desa dan 1 (satu) buah Buku Krawangan Desa, dikembalikan ke Pemerintah Desa Sitirejo sebagai pemilik barang bukti tersebut. Sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Malang Nomor 141/038/429.012/2001, tanggal 25 April 2001 tentang Pengangkatan Sdr. **SAIFUDIN ZUHRI** sebagai Penjabat Kepala Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pembantu Bupati Malang di Kepanjen Nomor

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 551 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/85/429.530/1996 tanggal 05 Juni 1996 tentang Pengangkatan Sdr. **SAIFUDIN ZUHRI** sebagai Sekretaris Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, dikembalikan kepada Terdakwa sebagai pemilik barang bukti tersebut ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwadalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 437/Pid.Sus/2010/PN.Kpj jo. Nomor : 05/Pid.Sus/2011/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Mei 2011 Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Juni 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2011, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 6 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

I. KEBERATAN PERTAMA

Cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dalam hal ini adalah pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*).

Pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam putusan a quo adalah judex facti majelis hakim Pengadilan Negeri (yang pertimbangan hukumnya diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya) tidak mempertimbangkan fakta hukum tentang keadaan kantor Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang (yang rusak sehingga tidak memungkinkan untuk menyimpan data-data, surat-surat penting) ketika peristiwa terjadi. Hal ini dikemukakan para saksi, Doellah Said bin Rais (mantan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 551 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Tahun 1983 s/d 2001), M. Arwani (saksi pelapor, Kepala Desa terpilih) (keduanya saksi yang diajukan JPU), kemudian para saksi Achmad, Edi Subekti, dan Syarief Supriadi. Bahkan saksi Eddy Purwanto, menyatakan bahwa Kepala Desa Sitirejo M. Arwani dilantik di Kecamatan Tirtoyudo (di Kecamatan lain, sewajarnya di Desa Sitirejo atau Kecamatan Wagir Kabupaten Malang), karena di Desa Sitirejo ada masalah.

Bahwa kondisi Administrasi Desa Sitirejo pada waktu itu memang tidak baik, bahkan sampai ada fakta hukum bahwa Buku Letter C Desa bisa dipinjam oleh saksi Djarkasih bin Danun (Kamituo di Desa Sitirejo sejak 1981 s/d sekarang).

Bahwa dalam kondisi sebagaimana dimaksud, Terdakwa dalam jabatan sebagai Sekretaris Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang dalam menyimpan Buku Letter C Desa dan Buku Krawangan adalah semata-mata untuk keamanan buku-buku tersebut, dengan prinsip *kepentingan umum/masyarakat Desa Sitirejo dalam pengurusan surat-surat tanah dapat terlayani*. Hal ini terbukti sebagaimana fakta hukum dalam keterangan para saksi yang disumpah sebelum memberikan keterangan yaitu Abdul Munir bin Akhmad Syarief (Kaur Umum), Mujiono bin Kasiari (rakyat biasa), Sutomo, Ahmad, Eddy Subekti, Muchsin Sutrisno, Suba'i dan Imam Syafl.

Bahwa sehubungan dengan pertimbangan agar kepentingan umum/masyarakat terlayani tersebut, Terdakwa juga tidak memperoleh keuntungan apapun dari akibat membawa, mengamankan Buku Letter C Desa dan Buku Krawangan Desa tersebut. Pengusaan Terdakwa atas Buku-buku tersebut di samping belum ada serah terima jabatan juga karena semata-mata kondisi dan rasa tanggung jawab Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Sitirejo, sebagai aparat desa yang paling bertanggung untuk melayani segala administrasi termasuk administrasi di bidang pertanahan. Kewajiban Terdakwa ini dilakukan semata-mata karena sebagai abdi masyarakat tanpa motivasi untuk memperoleh keuntungan pribadi sebagaimana dalam persidangan, tidak ada fakta hukum satupun yang menunjukkan bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan.

Bahwa penguasaan buku Letter C Desa dan Buku Krawangan Desa Sitirejo tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara. Hal ini nampak dalam persidangan tidak ada satu fakta hukum pun yang membuktikan bahwa perbuatan penguasaan Terdakwa atas buku-buku tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Tentang hal ini juga telah dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 551 K/Pd.Sus/2012



sebagaimana terdapat dalam putusan a quo halaman 11 yang menyatakan bahwa "perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa Saifudin Zuhri bin Abdul Somad tidak menimbulkan kerugian Negara".

Bahwa berdasarkan analisis hukum di atas telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa Saifudin Zuhri bin Abdul Somad dalam jabatan sebagai Sekretaris Desa Sitirejo sebagaimana yang terungkap di persidangan tersebut tidak menimbulkan kerugian Negara, kepentingan umum/masyarakat Desa Sitirejo tetap terlayani dengan baik, dan Terdakwa sendiri tidak memperoleh keuntungan. Berdasarkan tiga hal tersebut yaitu faktor negara tidak dirugikan, faktor kepentingan umum/masyarakat tetap terlayani, dan faktor Terdakwa sendiri tidak memperoleh keuntungan, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, merupakan faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Perbuatan atau tindak pidana yang hilang atau hapus sifat melawan hukumnya merupakan perbuatan yang benar atau perbuatan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*).

II. KEBERATAN KEDUA

Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam kasus ini tidak ada kerugian negara.

Bahwa sebagaimana diketahui dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka **penerapan** Pasal 10 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *tidak dapat dilepaskan berlakunya dengan* Pasal 12 A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal ini, apabila judex facti majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 10 huruf a terbukti secara sah dan meyakinkan maka penerapan pidana yang akan dijatuhkan harus mempertimbangkan berapakah nilai tindak pidana korupsi itu? Apakah nilainya lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).



Bahwa dalam putusannya *judex facti* Pengadilan Negeri Kepanjen tidak mempertimbangkan ada tidaknya nilai yang dikorupsi? Sedangkan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya sebagaimana terdapat dalam halaman 11 putusan *a quo* menyatakan bahwa "memperhatikan fakta sebagaimana yang terungkap dari keterangan para saksi ternyata bahwa atas perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa Saifudin Zuhri bin Abdul Somad tidak menimbulkan kerugian negara". Dalam halaman tersebut putusan *a quo*, *judex facti* Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya juga mempertimbangkan "bahwa juga mengenai buku Letter C Desa Nomor kecil dan Buku Krawangan yang masih berada di tangan Terdakwa dan belum diserahkan kepada Kepala Desa yang definitif/M.Arwani, tidak menimbulkan kerugian apalagi buku-buku tersebut masih utuh dan penyerahannya kepada Kepala Desa definitif dapat dilakukan kemudian".

Bahwa kemudian dalam menjatuhkan pidana pada Terdakwa *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mempertimbangkan apakah ketentuan Pasal 12 A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku atau tidak?

Bahwa apabila *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya *menerapkan Pasal 12 A* Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *bertentangan dengan pertimbangan hukumnya* dalam halaman 11 putusan *a quo* yang berpendapat bahwa "alasan/pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tentang telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primer, telah tepat/benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil sebagai alasan/pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini".

Sedangkan apabila *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya *menerapkan Pasal 10 huruf a* Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 551 K/Pd.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kesatu primer *melanggar batas minimal ancaman pidana* sebagaimana yang ditentukan Pasal 10 Undang-Undang Korupsi tersebut. Namun, hal ini tidak mungkin karena menurut pertimbangan hukumnya, dalam perkara Terdakwa Saifudin Zuhri bin Abdul Somad ini tidak menimbulkan kerugian negara.

Sebagaimana dikemukakan di muka bahwa dalam putusannya *judex facti* Pengadilan Negeri Kepanjen tidak mempertimbangkan ada tidaknya nilai yang dikorupsi. Sedangkan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa "perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa Saifudin Zuhri bin Abdul Somad tidak menimbulkan kerugian negara". kemudian yang menjadi persoalan adalah bagaimana penerapan ketentuan hukum pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasasi yang tidak menimbulkan kerugian negara? Apakah pengertian "tidak menimbulkan kerugian" itu sama atau dianggap sama dengan nilai kerugian kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ? Menurut Pemohon kasasi, "tidak menimbulkan kerugian" itu tidak sama atau tidak bisa dianggap sama dengan "nilai kerugian kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)", karena dalam analog logika matematika 0 (nol) tidak sama dengan 1 (satu). Oleh karena itu, pemohon kasasi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung yang mulia di Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa perkara ini dan memutus melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*).

KESIMPULAN

1. *Judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah mengadili dengan cara tidak menurut ketentuan Undang-Undang, dalam hal ini adalah pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*). *Judex facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum tentang keadaan kantor Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang (yang rusak sehingga tidak memungkinkan untuk menyimpan data-data, surat-surat penting) ketika peristiwa terjadi. Dari fakta hukum tersebut, dalam perbuatan Terdakwa terdapat faktor-faktor (negara tidak dirugikan, kepentingan umum/masyarakat tetap terlayani, dan Terdakwa sendiri tidak

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 551 K/Pd.Sus/2012



memperoleh keuntungan) yang menghilangkan atau menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga perbuatan Terdakwa menjadi perbuatan yang benar atau perbuatan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*).

2. Pasal 10 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Dalam perkara ini tidak ada kerugian negara. Penerapan Pasal 10 huruf a tidak bisa dilepaskan penerapannya dengan Pasal 12 A Undang-Undang tersebut. Sebagaimana analisis di atas, jika tidak ada kerugian negara maka Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti hanyalah karena tidak bersedia menyerahkan sebuah buku Letter C dan sebuah buku Krawangan yang seharusnya kepada Kades Baru yang terpilih, meskipun kemudian terhadap buku-buku tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Kades Baru tersebut;

Bahwa in casu dalam perkara ini tidak ada kerugian negara yang terjadi, terkecuali hanya berupa kerugian yang bersifat administratif;

Bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian maka dakwaan yang terbukti adalah seperti tersebut dalam dakwaan pertama subsidair dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama primair tersebut;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 A ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, maka terhadap Terdakwa hanya perlu dijatuhi hukuman bersyarat (hukuman percobaan) yang akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 10 huruf a jo. Pasal 12 a ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:
SAIFUDIN ZUHRI Bin ABDUL SOMAD tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 05/Pid.Sus/2011/PT.Sby tanggal 21 Februari 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 437/Pid.Sus/2010/PN.Kpj tanggal 4 November 2010;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUDIN ZUHRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan pertama primair
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SAIFUDIN ZUHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari berdasarkan perintah Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap diberikan perintah lain, dengan alasan sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, Terdakwa telah melakukan tindak pidana lainnya;
6. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku Letter C Desa dan 1 (satu) buah Buku Krawangan Desa, dikembalikan ke Pemerintah Desa Sitirejo sebagai pemilik barang bukti tersebut. Sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Malang Nomor 141/038/429.012/2001, tanggal 25 April 2001 tentang Pengangkatan Sdr. **SAIFUDIN ZUHRI** sebagai Penjabat Kepala Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pembantu Bupati Malang di Kepanjen Nomor 141/85/429.530/1996 tanggal 05 Juni 1996 tentang Pengangkatan Sdr. **SAIFUDIN ZUHRI** sebagai Sekretaris Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, dikembalikan kepada Terdakwa sebagai pemilik barang bukti tersebut ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 551 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2012 oleh Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, SH., dan Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., MHum., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH. MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./M.S. Lumme, SH.,
ttd./Prof.Dr. Abdul Latif, SH.,M.Hum.,

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.,

Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin,SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, SH., MH.

NIP. 040.044.338